

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sebagai makhluk sosial keluarga merupakan kelompok masyarakat terkecil, yang terdiri atas seorang ayah, ibu, dan anak. Akan tetapi tidak selalu ketiga unsur itu terpenuhi, sehingga terkadang terdapat suatu keluarga yang tidak mempunyai anak, maka ada beberapa pasangan yang memilih jalan mengadopsi anak untuk memenuhi unsur dari definisi keluarga. Adopsi atau pengangkatan anak merupakan sebuah alternatif untuk menyelamatkan perkawinan atau untuk mencapai kebahagiaan rumah tangga yang lebih besar lagi karena tujuan dari berumah tangga adalah untuk memperoleh keturunan yaitu anak. Di Indonesia, pengangkatan anak tidak hanya dipandang sebagai solusi bagi pasangan yang tidak memiliki keturunan, tetapi juga sebagai upaya untuk memberikan kehidupan yang lebih baik bagi anak-anak yang berada dalam kondisi kurang beruntung, seperti anak terlantar atau yatim piatu. Hal ini sejalan dengan prinsip "*the best interest of the child*" atau kepentingan terbaik bagi anak, yang menjadi landasan dalam setiap proses pengangkatan. Pengangkatan Anak sudah bukan merupakan hal yang lazim lagi di Indonesia.

Dalam Masyarakat, hal ini telah terjadi sejak zaman dahulu. Khususnya pasangan yang belum diberikan keturunan oleh Tuhan akan mengangkat anak atau mengadopsi anak yang masih memiliki satu keturunan atau famili. Meskipun merupakan famili jauh, dengan adanya fenomena tersebut, dalam mengangkat anak di masa dahulu tidak dilandasi oleh aturan hukum, sebab anak yang diadopsi masih terikat hubungan saudara sehingga legalitas adopsi masih belum terlalu penting dalam pengangkatan anak di masa dahulu¹. Contoh lain dapat kita ketahui dari praktik pengangkatan anak di wilayah Jawa Barat, dahulu ada kepercayaan bahwa adopsi anak dilakukan untuk menghindarkan anak tersebut dari berbagai macam penyakit. Masyarakat Jawa Barat mempercayai bahwa anak yang sering mengalami

¹ Gerhastuti, K. G., & Yunanto, H. W. (2017). *KEWENANGAN PENGADILAN NEGERI DAN PENGADILAN AGAMA DALAM PENGANGKATAN ANAK YANG DILAKUKAN OLEH ORANG-ORANG YANG BERAGAMA ISLAM*. Diponegoro Law Journal, 6(2), 1–12. <https://doi.org/https://doi.org/10.14710/dlj.2017.17376>

sakit adalah anak yang secara mistis sedang mendapatkan semacam “*tulah*”. Mitos tersebut dipercaya agar anak ini terhindar dari mara bahaya tersebut harus dilakukan upacara atau seremoni mengenai pengangkatan anak.

Alasan orang tua dalam melakukan pengangkatan anak adalah karena mereka tidak mempunyai anak atau merasa bahwa itu salah satu jalan untuk membantu anak-anak yang terlantar dan ada pula yang berpendapat bahwa untuk kelanjutan hidupnya ia memerlukan tangan yang mengulurkan bantuan. Sebab lain seseorang mengangkat anak karena akan membantunya di waktu tua atau sakit atau ia ingin berjasa di bidang sosial. Pengangkatan anak dititikberatkan pada kesadaran solidaritas sosial, dalam arti sikap kerelaan dan ketulusan seseorang untuk mengambil alih tanggung jawab pemeliharaan anak karena orang tua kandungnya dalam keadaan tidak atau kurang mampu untuk membesarkan dan mendidiknya dengan tujuan mendapatkan anak karena belum atau tidak dikaruniai seorang anak.²

Namun, meskipun pengangkatan anak memiliki tujuan mulia, praktik ini sering kali diwarnai oleh berbagai permasalahan hukum. Banyak pengangkatan anak yang dilakukan tanpa melalui prosedur yang berlaku, sehingga menimbulkan risiko terhadap hak-hak anak angkat dan orang tua angkat. Ketidakhahaman masyarakat mengenai prosedur hukum yang benar sering kali menjadi penyebab terjadinya praktik pengangkatan ilegal (*illegal adoption*) yang dapat merugikan semua pihak. Pengangkatan anak atau yang lebih dikenal sebagai adopsi merupakan suatu perbuatan hukum yang mengalihkan seseorang anak dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua yang sah atau walinya yang sah atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut, ke dalam lingkungan kekuasaan keluarga orang tua angkat berdasarkan putusan atau penetapan Pengadilan.³

Regulasi terkait Pengangkatan Anak diatur dalam berbagai Peraturan dan Perundang-undangan. Pengangkatan Anak diatur dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun

² Fuad Mohd. Fachruddin, *Masalah Anak dalam Hukum Islam Anak Kandung, Anak Tiri, Anak Angkat dan Anak Zina*, (Jakarta: CV Pedoman Ilmu Jaya,), hal. 54.

³ Haedah Faradz, “*Pengangkatan Anak Menurut Hukum Islam*”, Fakultas Hukum Universitas Jendral Soedirman Purwokerto, Jurnal Dinamika Hukum Vol. 9 N0. 2 Mei 2009.

2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak, Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 110/HUK/2009 tentang Persyaratan Pengangkatan Anak, Peraturan Direktur Jenderal Rehabilitasi Sosial Nomor 02 Tahun 2012 tentang Pedoman Teknis Prosedur Pengangkatan Anak serta Peraturan Gubernur Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 5 Tahun 2012 tentang Rekomendasi dan Izin Pengangkatan Anak⁴. Namun, implementasi dari regulasi tersebut masih menghadapi tantangan, terutama dalam hal pemahaman masyarakat mengenai prosedur dan konsekuensi hukum dari pengangkatan.

Pasal 171 huruf (h) Kompilasi Hukum Islam sebagai pedoman hukum peradilan agama menyebutkan bahwa pengertian anak angkat adalah anak yang dalam pemeliharaan untuk hidupnya sehari-hari, biaya pendidikan dan sebagainya beralih tanggung jawabnya dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya berdasarkan putusan pengadilan, sedangkan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyebutkan bahwa pengangkatan anak hanya dapat dilakukan untuk kepentingan yang terbaik bagi anak dan dilakukan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 20 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak menyatakan bahwa Permohonan pengangkatan anak yang telah memenuhi persyaratan diajukan ke pengadilan untuk mendapatkan penetapan pengadilan, kemudian Pengadilan menyampaikan salinan penetapan pengangkatan anak ke instansi terkait. Dalam Pasal 2 ayat (2) Peraturan Menteri Sosial Nomor 110 Tahun 2009 tentang persyaratan pengangkatan anak menyebutkan bahwa pengangkatan anak mempunyai prinsip yaitu orang tua wajib memberitahukan kepada anak angkatnya mengenai asal usulnya dan orang tua kandungnya dengan memperhatikan kesiapan mental anak⁵.

⁴ Wawancara langsung dengan Staff Seksi Perlindungan, Jaminan dan Rehabilitasi Sosial Suku Dinas Sosial Kota Jakarta Utara, Bapak Danang Nurfiandyah pada 22 Januari 2025

⁵ Fitri Handayani, Muzakkir Abubakar, "PENGANGKATAN ANAK TANPA PENETAPAN PENGADILAN DAN AKIBAT HUKUMNYA(Suatu Kajian Berdasarkan Hukum Islam dan Hukum Positif di Kecamatan Dewantara Kabupaten Aceh Utara), Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Keperdataan, Vol. 3(4) November 2019, pp. 763-771. Hal. 764.

Pengasuhan anak (*Hadhanah*) menurut ajaran Islam telah diatur dalam al-Qur'an sebagai suatu kewajiban bagi kedua orang tua kepada anaknya. Mengingat anak masih sangat kecil untuk mengurus dirinya sendiri, maka orangtua berkewajiban menjaga, mengasuh, membimbing, merawat dan membesarkan anak hingga dewasa⁶. Dasar hukum hadhanah sebagaimana dalam firman Allah Q.S At-Tahrim ayat 6:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ
غِلَاطٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ

Artinya:

*“Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.”*⁷

Dari sudut pandang hukum Islam, pengangkatan anak (*kafālah*) tidak memutuskan hubungan nasab antara anak dan orang tua kandungnya. Namun, hukum Islam tetap mengakui pentingnya perlindungan terhadap jiwa, nasab, dan harta anak sebagai bagian dari prinsip *maqāṣid al-syarī'ah*. Dalam konteks ini, pengangkatan anak seharusnya dilakukan secara tertib hukum agar tidak menimbulkan kerugian atau ketidakjelasan status yang bertentangan dengan tujuan syariat. Mengingat pentingnya posisi anak dalam hukum serta kenyataan bahwa praktik pengangkatan anak tanpa penetapan pengadilan masih terjadi di masyarakat, maka penelitian ini penting untuk mengkaji akibat hukum dari praktik tersebut, baik dari perspektif hukum nasional maupun hukum Islam, serta kesesuaiannya dengan prinsip *maqāṣid al-syarī'ah* dan kepastian hukum. Pengangkatan anak harus dilakukan dengan proses hukum melalui penetapan pengadilan. Jika hukum berfungsi sebagai penjaga ketertiban dan sebagai rekayasa sosial, maka pengangkatan anak yang harus

⁶ Amengsih, Moh. Sar'an. (2020). Hak Asuh Anak Akibat Cerai Gugat Dalam Perkara Nomor 0915/Pdt.G/2017/PA.Bgr. Hal. 127.

⁷ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan terjemahan*, (Jakarta : Direktorat Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah, 2012) Hal 560

dilakukan melalui penetapan pengadilan tersebut merupakan kemajuan ke arah penertiban praktik hukum pengangkatan anak yang hidup di tengah masyarakat, agar peristiwa pengangkatan anak itu di kemudian hari memiliki kepastian hukum baik bagi anak angkat maupun bagi orang tua angkat.⁸ Serta sebagaimana yang tercantum didalam regulasi yang telah diatur terkait Pengangkatan Anak.

Kewenangan penetapan pengangkatan anak di pengadilan ini berdasarkan dengan wilayah hukum dari pengadopsi. Bagi pengadopsi yang beragama islam, pengangkatan anak dapat melalui proses penetapan Pengadilan Agama. Merujuk pada pasal 49 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang mana menjelaskan bahwa :

“Pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di Tingkat pertama antara orang-orang yang beragama islam di bidang :

- a. Perkawinan;
- b. Waris;
- c. Wasiat;
- d. Hibah;
- e. Wakaf;
- f. Zakat;
- g. Infaq;
- h. Shadaqah; dan
- i. Ekonomi Syariah⁹.

Adapun dalam penjelasan pasal 49 angka 20 Undang-undang ini menegaskan bahwa penetapan asal-usul anak dan pengangkatan anak berdasarkan hukum islam termasuk kedalam hal-hal yang diatur dalam “perkawinan” serta bersifat absolut yang menegaskan bahwa :

“Huruf a

⁸ Andi Syamsu Alam dan M. Fauzan, *Hukum Pengangkatan Anak Prespektif Islam*, (Jakarta: Kencana, 2008), hal. 5.

⁹ Pasal 49 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama

Yang dimaksud dengan “perkawinan” adalah hal-hal yang diatur dalam atau berdasarkan undang-undang mengenai perkawinan yang berlaku yang dilakukan menurut syari’ah, antara lain:

1. Izin beristri lebih dari seorang;
2. izin melangsungkan perkawinan bagi orang yang belum berusia 21 (dua puluh satu) tahun, dalam hal orang tua wali, atau keluarga dalam garis lurus ada perbedaan pendapat;
3. Dispensasi kawin;
4. Pencegahan perkawinan;
5. Penolakan perkawinan oleh Pegawai Pencatat Nikah;
6. Pembatalan perkawinan;
7. Gugatan kelalaian atas kewajiban suami dan istri;
8. Perceraian karena talak;
9. Gugatan perceraian;
10. Penyelesaian harta bersama;
11. Penguasaan anak-anak;
12. Ibu dapat memikul biaya pemeliharaan dan pendidikan anak bilamana bapak yang seharusnya bertanggung jawab tidak mematuhi;
13. Penentuan kewajiban memberi biaya penghidupan oleh suami kepada bekas istri atau penentuan suatu kewajiban bagi bekas istri;
14. Putusan tentang sah tidaknya seorang anak;
15. Putusan tentang pencabutan kekuasaan orang tua;
16. Pencabutan kekuasaan wali;
17. Penunjukan orang lain sebagai wali oleh pengadilan dalam hal kekuasaan seorang wali dicabut;
18. Penunjukan seorang wali dalam hal seorang anak yang belum cukup umur 18 (delapan belas) tahun yang ditinggal kedua orang tuanya;
19. Pembebanan kewajiban ganti kerugian atas harta benda anak yang ada di bawah kekuasaannya;

20. Penetapan asal-usul seorang anak dan penetapan pengangkatan anak berdasarkan hukum Islam;¹⁰
21. Putusan tentang hal penolakan pemberian keterangan untuk melakukan perkawinan campuran;
22. Pernyataan tentang sahnyanya perkawinan yang terjadi sebelum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan dijalankan menurut peraturan yang lain.”

Selain itu, merujuk pada SEMA Nomor 6 Tahun 1983 angka IV yang menyatakan bahwa Pengangkatan Anak diajukan ke Pengadilan Agama yang daerah hukumnya meliputi tempat tinggal/domisili anak yang diangkat sebagai mana yang dijelaskan sebagai berikut :

- a. Domisili anak mengikuti domisili Orang tuanya;
- b. Anak yang orang tuanya bercerai mengikuti kediaman walinya. Karena perceraian dalam islam tidak menyebabkan hilangnya kekuasaan orang tua atas anak, maka bagi anak yang orang tuanya bercerai mengikuti orang tua yang memiliki hak asuh anak atau orang tua yang mengasuh anak tersebut;
- c. Anak diluar nikah mengikuti tempat/tempat kediaman ibunya;
- d. Anak yang dibesarkan oleh selain orang tuanya mengikuti domisili yang sehari-hari merawat anak tersebut¹¹.

Maka, berdasarkan hal ini Pengadilan Agama masih memiliki wewenang untuk melakukan penetapan pengangkatan anak. Kewenangan Pengadilan Agama dalam pengangkatan anak juga mencakup penetapan yang harus dilakukan berdasarkan hukum Islam. Hal ini penting agar proses pengangkatan tidak bertentangan dengan nilai-nilai agama dan budaya masyarakat Muslim di Indonesia. Selain itu, melalui putusan Pengadilan Agama, hubungan hukum antara anak angkat dan orang tua angkat dapat ditegaskan tanpa memutuskan hubungan darah antara anak dan orang tua kandungnya.

¹⁰ Penjelasan Undang-Undang No 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Undang-Undang No 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

¹¹ Surat Earan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 1983 tentang Penyempurnaan Pemeriksaan Permohonan Pengesahan/Pengangkatan Anak

Menurut Kepala Seksi Pencatatan Sipil Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Erlita, demi memastikan hak-hak anak terlindungi dan hubungan hukum antara anak angkat dengan orangtua angkat diakui secara sah, maka proses penetapan pengadilan menjadi instrument terpenting dalam melakukan pengangkatan anak¹². Hal ini juga menjadi hal penting dalam proses administrasi pencatatan pengangkatan anak sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 47 Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil :

“Pencatatan pengangkatan anak di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia harus memenuhi Persyaratan :

- a. Salinan penetapan pengadilan;
- b. Kutipan akta kelahiran anak;
- c. KK Orang tua angkat; dan
- d. KTP-el; atau
- e. Dokumen Perjalanan bagi orang tua angkat Orang Asing.¹³”

Namun, kenyataannya masih banyak yang tidak memahami terkait hal ini. Banyak Masyarakat yang masih melakukan praktik pengangkatan anak tanpa proses penetapan pengadilan. Praktik ini tidak hanya melanggar ketentuan hukum yang berlaku, tetapi juga berpotensi menimbulkan dampak negatif bagi semua pihak yang terlibat, terutama anak-anak. Beberapa faktor yang memicu terjadinya pengangkatan anak tanpa proses hukum antara lain adalah tingginya permintaan untuk anak angkat, kurangnya pemahaman masyarakat mengenai prosedur hukum yang benar, serta adanya praktik ilegal yang melibatkan jaringan perdagangan anak. Masyarakat sering kali memilih jalan pintas untuk mendapatkan anak angkat tanpa menyadari konsekuensi hukum dan sosial yang dapat timbul dari tindakan tersebut.

Dalam praktiknya di masyarakat, masih terdapat pengangkatan anak yang dilakukan tanpa melalui penetapan pengadilan, hanya berdasarkan kesepakatan

¹² Wawancara langsung dengan Kepala Seksi Pencatatan Sipil Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kota Jakarta Utara, Ibu Erlita pada 21 Januari 2025

¹³ Peraturan Presiden Republik Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 184)

antara orang tua kandung dan orang tua angkat. Praktik ini tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan dapat merugikan anak angkat, terutama terkait dengan hak waris dan status hukum. Pengangkatan anak tanpa penetapan pengadilan juga dapat menimbulkan masalah dalam pencatatan administrasi kependudukan, seperti akta kelahiran dan kartu keluarga. Anak angkat yang tidak memiliki dokumen resmi dapat mengalami kesulitan dalam mengakses layanan publik dan hak-haknya sebagai warga negara. Oleh karena itu, penting bagi masyarakat untuk memahami dan mengikuti prosedur pengangkatan anak yang sesuai dengan ketentuan hukum.

Tatacara memelihara atau mengasuh anak saudara dekat atau jauh atau anak orang lain yang dilakukan oleh beberapa pasangan di Wilayah Jakarta Utara ini rata-rata didasari dengan rasa tolong menolong dan kebersediaan kedua belah pihak antara orang tua asal dan orang tua angkat, atas dasar tersebut pemeliharaan anak diberikan kepada orang tua angkat tanpa adanya penetapan dari pengadilan. Walaupun memang tujuan dari penangkatan anak merupakan suatu perbuatan yang sangat mulia yakni untuk mensejahterakan kehidupan sang anak namun, apabila tidak melalui tatacara yang telah diatur oleh undang-undang pengangkatan anak maka dapat termasuk kedalam suatu hal yang *illegal* dan melanggar ketentuan yang berlaku dan ini juga berdampak pada akibat hukum yang dialami sang anak di kemudian hari. Anak-anak yang diangkat tanpa proses hukum tidak memiliki status legal yang jelas, sehingga hak-hak mereka tidak terlindungi. Selain itu, orang tua angkat juga berisiko kehilangan hak asuh jika orang tua kandung ingin mengambil kembali anak tersebut. Situasi ini dapat menyebabkan trauma psikologis bagi anak dan konflik hukum yang berkepanjangan.

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis tertarik untuk meneliti mengenai persoalan praktik pengangkatan anak tanpa proses penetapan pengadilan dengan fokus kajian kepada lima pasangan yang telah melakukan pengangkatan anak di wilayah Kecamatan Cilincing, Kota Jakarta Utara. Pemilihan lima pasangan ini dimaksudkan untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam (*in-depth understanding*) mengenai motivasi, proses, dinamika, serta konsekuensi yang dialami oleh keluarga pengangkat dan anak yang diangkat. Dengan pendekatan ini,

diharapkan muncul gambaran yang utuh mengenai bagaimana praktik pengangkatan anak berlangsung dalam konteks lokal, serta bagaimana interaksi antara nilai budaya, faktor ekonomi, dan aspek hukum memengaruhi proses tersebut. Fokus penelitian pada akibat hukum yang akan ditimbulkan dari praktik pengangkatan secara ilegal ini dan dijadikan penelitian dengan judul **“Akibat Hukum dari Praktik Pengangkatan Anak tanpa Proses Penetapan Pengadilan di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Kota Jakarta Utara”**

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penelitian ini merupakan suatu hal yang penting, berguna untuk memfokuskan mengenai permasalahan yang akan diteliti. Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan dalam latar belakang masalah diatas, maka penulis akan merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana prosedur praktik pengangkatan anak di wilayah hukum Kota Administrasi Jakarta Utara?
2. Bagaimana fakta di lapangan menunjukkan terjadinya pengangkatan anak tanpa penetapan pengadilan di wilayah hukum Pengadilan Agama Jakarta Utara?
3. Bagaimana akibat hukum dari praktik pengangkatan anak tanpa penetapan pengadilan di wilayah hukum Pengadilan Agama Jakarta Utara?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada rumusan masalah diatas tentunya menghasilkan beberapa tujuan yang sejalan dengan rumusan masalah diatas. Maka dengan adanya penelitian ini, bertujuan untuk :

1. Untuk mengetahui prosedur pengangkatan anak di wilayah hukum Kota Administrasi Jakarta Utara.
2. Untuk mengetahui fakta di lapangan menunjukkan terjadinya pengangkatan anak tanpa penetapan pengadilan di wilayah hukum Pengadilan Agama Jakarta Utara.

3. Untuk mengetahui akibat hukum dari praktik pengangkatan anak tanpa proses penetapan pengadilan di wilayah hukum Pengadilan Agama Jakarta Utara.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian yang hendak dicapai, maka penelitian ini diharapkan mempunyai manfaat baik secara langsung maupun tidak langsung. Diharapkan penelitian ini dapat bermanfaat untuk meningkatkan pengetahuan dan wawasan penulis mengenai akibat hukum dari praktik pengangkatan anak tanpa proses penetapan Pengadilan khususnya di wilayah hukum Kota Administrasi Jakarta Utara. Adapun manfaat yang diharapkan penulis melakukan penelitian ini diantaranya:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih pemikiran dalam kebutuhan kajian yang berkaitan dengan akibat hukum dari praktik pengangkatan anak tanpa proses penetapan Pengadilan khususnya di wilayah hukum Kota Administrasi Jakarta Utara. Selain itu, diharapkan hasil dari penelitian ini dapat menjadi suatu acuan untuk memperjelas dampak dari pengangkatan anak tanpa putusan pengadilan di masyarakat.

2. Manfaat Praktis

Selain dari manfaat teoritis, kegunaan penulis dalam merumuskan penelitian ini yaitu :

1. Sebagai syarat akhir perkuliahan dalam bentuk tugas akhir atau skripsi untuk memenuhi perolehan gelar sarjana program studi Hukum Keluarga, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati, Bandung.
2. Sebagai pengembangan khazanah dalam menumbuhkan kesadaran hukum masyarakat khususnya mengenai Hukum Keluarga Islam di Indonesia dan memberikan pemahaman serta informasi yang

bermanfaat tentang dampak pengangkatan anak tanpa penetapan pengadilan.

E. Tinjauan Pustaka

Sebelum penelitian ini dilakukan, telah terdapat beberapa studi terkait dengan pemberian izin dispensasi nikah serta pemenuhan hak anak. Beberapa karya ilmiah dan penelitian sebelumnya yang fokusnya serupa dengan penelitian akan tetapi, terdapat perbedaan yang membedakan penelitian yang dilakukan peneliti ini dengan penelitian terdahulu. Perbedaan-perbedaan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

Pertama, penelitian yang ditulis oleh sdr. Nadia Nur Syahidah dari jurusan Hukum Keluarga (Akhwal Syakhshiyah) Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta tahun 2015, yang berjudul: “Praktik Pengangkatan Anak Tanpa Penetapan Pengadilan dan Dampak Hukumnya (Studi Kasus di Desa Bantarjati, Klapanunggal, Bogor)”¹⁴. Dalam penelitiannya sdr. Nadia Nur Syahidah menjelaskan bahwa praktik pengangkatan anak yang dilakukan oleh masyarakat Bantarjati dilakukan karena masih percaya terhadap mitos jika bertahun-tahun tidak memiliki anak maka harus mengadopsi anak dari orang lain ataupun saudara. Dalam praktik adopsinya tidak melewati penetapan pengadilan karena ketidaktahuan masyarakat tentang prosedur pengadilan.

Meskipun mempunyai judul yang hampir sama, akan tetapi penelitian yang dilakukan penulis lebih fokus terhadap satu keluarga yang melakukan praktik pengangkatan anak yang di latar belakanginya saling tolong menolong antar keluarga karena Ibu dari sang anak telah meninggal. Lokasi penelitian yang dilakukan pun berbeda antara penulis dengan sdr. Nadia Nur Syahidah.

Kedua, penelitian yang ditulis oleh sdr. Mahlil Ridwan dari jurusan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh tahun 2021,

¹⁴Syahidah, Nadia. *Praktik Pengangkatan Anak Tanpa Penetapan Pengadilan dan Dampak Hukumnya (Studi Kasus di Desa Bantarjati, Klapanunggal, Bogor)*. (Jakarta : Uin Syarif Hidayatullah, 2015).

yang berjudul “Praktik Pengangkatan Anak Tanpa Penetapan Pengadilan Pada Masyarakat Kecamatan Tadu Raya Kabupaten Nagan Raya”¹⁵. Dalam penelitiannya sdr. Mahlil Ridwan menjelaskan bahwa praktik pengangkatan anak yang dilakukan oleh masyarakat Kecamatan Tadu Raya telah memenuhi prinsip-prinsip hukum adat yaitu bahwa hukum adat hakikatnya memiliki prinsip terang dan tunai.

Walaupun sama-sama membahas mengenai pengangkatan anak tanpa penetapan pengadilan, namun penulis fokus pada keluarga yang mengadopsi anak dari saudaranya sendiri dan langsung dimasukkan ke dalam Kartu Keluarga tanpa penetapan pengadilan. Berbeda halnya dengan sdr. Mahlil Ridwan yang meneliti kebiasaan masyarakat di Tadu Raya yang mengadopsi anak yang terlantar dan tidak diketahui kedua orang tuanya kemudian diangkat menjadi anak angkat tanpa putusan pengadilan. Lokasi penelitian yang dilakukan pun berbeda dengan lokasi yang akan penulis lakukan yaitu pada pasangan di wilayah hukum Kota Jakarta Utara.

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh sdr Ajeng Savitri dalam jurnal yang di terbitkan pada September 2024 yang berjudul Eksistensi Hukum Pengangkatan Anak (Adopsi) tanpa Penetapan Pengadilan Berlandaskan Hukum Positif Indonesia¹⁶. Dalam penelitian ini walaupun objek yang diteliti adalah sama yakni pengangkatan anak tanpa penetapan pengadilan namun terdapat perbedaan dalam unsur yang akan diteliti. Dalam penelitian ini membahas tentang adopsi tanpa persetujuan pengadilan di Indonesia. Praktik adopsi ini harus mematuhi peraturan hukum yang ada. Menurut penelitian dari sdr. Ajeng kurangnya kedudukan hukum berisiko banyak terjadinya perdagangan manusia. Persetujuan pengadilan menjamin hak dan status hukum anak. Praktik adopsi berbeda-beda di setiap budaya Indonesia. Adopsi yang sah melindungi terhadap masalah warisan yang diskriminatif. Adapun penelitian ini lebih menekankan pada pentingnya prosedur hukum dalam adopsi.

¹⁵Ridwan, Mahlil. *Praktik Pengangkatan Anak Tanpa Penetapan Pengadilan Pada Masyarakat Kecamatan Tadu Raya Kabupaten Nagan Raya*. (Aceh : UIN Ar-Raniry, 2021).

¹⁶Savitri, Ajeng. *Eksistensi Hukum Pengangkatan Anak (Adopsi) tanpa Penetapan Pengadilan Berlandaskan Hukum Positif Indonesia*. [Vol. 12 No. 5 \(2024\): Lex Administratum](#)

Keempat, penelitian yang dilakukan oleh sdr Fahrani Angge dalam penelitian skripsinya yang diterbitkan pada tahun 2022 yang berjudul “Tinjauan Yuridis Pengangkatan Anak tanpa Penetapan Pengadilan yang Akta Kelahirannya Mencantumkan Nama Orang Tua Angkat”¹⁷. Dalam penelitian ini lebih mengalisis tentang tinjauan yuridisnya dari praktik pengangkatan anak tanpa penetapan pengadilan. Penelitian ini juga mengedepankan analisis terkait hak-hak anak dan hukum adopsi serta menekankan bahwa pentingnya akta kelahiran bagi status hukum seorang anak. Dalam hal ini, adopsi harus mengutamakan kepentingan terbaik untuk anak.

Kelima, penelitian yang dilakukan oleh sdr. Ika Putri Pratiwi dalam penelitian program magister, Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya yang berjudul Akibat Hukum Pengangkatan Anak yang tidak Melalui Penetapan Pengadilan¹⁸. Dalam penelitian ini walaupun objek yang diteliti adalah sama yakni akibat hukum dari pengangkatan anak tanpa penetapan pengadilan namun memiliki perbedaan dari penelitian peneliti. Dalam penelitian ini mengkaji dampak hukum dari adopsi di luar pengadilan. Adopsi di luar pengadilan tidak memiliki dokumentasi hukum dan pengakuan pengadilan. Hubungan hukum antar pihak pengadopsi dan anak yang diadopsi tidak dapat dilaksanakan tanpa adanya putusan pengadilan. Dalam Penelitian ini diketahui bahwa penetapan pengadilan diperlukan untuk adopsi yang sah dan hak waris karena, adopsi tanpa surat perintah pengadilan tidak mempunyai keabsahan hukum. Adopsi anak memerlukan penilaian pengadilan resmi untuk legitimasinya agar hak dan kewajiban para pihak tetap tidak terpenuhi tanpa adanya dokumen hukum.

Keenam, penelitian yang dilakukan oleh sdr. Fitri Handayani dan sdr. Muzakir Abubakar yang berjudul Pengangkatan Anak tanpa Penetapan Pengadilan dan Akibat Hukumnya (Suatu Kajian Berdasarkan Hukum Islam

¹⁷Angge, Fahrani. *Tinjauan Yuridis Pengangkatan Anak tanpa Penetapan Pengadilan yang Akta Kelahirannya Mencantumkan Nama Orang Tua Angkat*. (Makassar : Universitas Islam Indonesia, 2022)

¹⁸ Putri Pratiwi, Ika. *Akibat Hukum Pengangkatan Anak yang tidak Melalui Penetapan Pengadilan*. (Malang : Universitas Brawijaya, 2016)

dan Hukum Positif di Kecamatan Dewantara Kabupaten Aceh Utara)¹⁹. Dalam penelitian ini diketahui bahwa pengetahuan masyarakat yang rendah menyebabkan ketidakpatuhan terhadap peraturan adopsi. Akibat hukumnya antara lain terputusnya nasab dengan orang tua kandung. Adopsi harus mengikuti prosedur hukum demi kepastian dan akuntabilitas. Pejabat lokal perlu mengatasi praktik adopsi masyarakat.

F. Kerangka Berfikir

Pengangkatan Anak yang terjadi dikalangan masyarakat Indonesia sebagai terjemahan dari bahasa inggris *adoption of child*. Pengertian lain dari pengangkatan anak adalah mengasuh dan menganggap anak orang lain layaknya anak kandung sendiri, serta memiliki hak sebagaimana anak kandung.²⁰ Motivasi ini sangat banyak dikemukakan oleh para orang tua angkat yang hendak mengangkat anak. Pengangkatan anak sebagai suatu perbuatan hukum bertujuan untuk memberikan status/kedudukan kepada anak orang lain yang sama seperti kandung. Maka adanya anak angkat ialah karena seorang mengambil anak atau di jadikan anak oleh orang lain sebagai anaknya. Anak angkat itu mungkin seorang anak laki laki atau seorang anak perempuan²¹.

Hukum islam pada prinsipnya mengenai anak angkat hanya bersifat sebagai pengasuh, memberi pendidikan yang layak terhadap anak angkat tersebut tujuannya agar pertumbuhan anak angkat tersebut tidak menderita. Akan tetapi anak angkat tidak berkedudukan sama seperti anak kandung yang mana bagi anak angkat tersebut tidak memiliki hak waris begitupun sebaliknya orang tua angkat tidak berhak menerima warisan dari anak angkatnya. Selain itu orang tua angkat dilarang hukumnya menjadi wali nikah anak angkatnya.

¹⁹ Handayani, Fitri. Abubakar, Muzakkir. *Pengangkatan Anak tanpa Penetapan Pengadilan dan Akibat Hukumnya (Suatu Kajian Berdasarkan Hukum Islam dan Hukum Positif di Kecamatan Dewantara Kabupaten Aceh Utara)*. Vol 3 No 4 November 2019 : Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Keperdataan.

²⁰ Rosnidar Sembiring, *Hukum Keluarga Harta-harta Benda Dalam Perkawinan* (Depok: Rajawali Pers, 2016), hal. 159.

²¹ Bastian Tafal. *Pengangkatan anak menurut hukum adat serta akibat hukumnya dikemudian hari*. (Jakarta: Rajawali Pers. 1989) hal. 45.

Pengangkatan anak dalam hukum Islam hanya dapat dibenarkan kalau memenuhi ketentuan-ketentuan sebagai berikut: 1) tidak memutuskan hubungan darah antara anak yang diangkat dengan orang tua biologis dan keluarga, 2) anak angkat tidak berkedudukan sebagai ahli waris dari orang tua angkat, melainkan tetap sebagai ahli waris dari orang tua kandungnya, demikian juga orang tua angkat tidak berhak berkedudukan sebagai pewaris dari anak angkatnya, 3) anak angkat tidak boleh mempergunakan nama orang tua angkatnya secara langsung, kecuali sekedar sebagai tanda pengenal/ alamat, 4) orang tua angkat tidak dapat bertindak sebagai wali dalam perkawinan terhadap anak angkatnya²².

Pengangkatan anak dalam hukum Islam sekali-kali tidak mengubah hubungan nasab antara anak yang diangkat dengan orang tua kandungnya. Karena itu, konsekuensi yuridis adanya hubungan nasab terhadap timbulnya hubungan kewarisan, larangan perkawinan, wali nikah bagi anak perempuan, dan mengenai larangan menjadi saksi di persidangan, tetap berlaku atau tidak mengalami perubahan. Demikian halnya dengan penamaan nasab anak angkat yang tetap harus menggunakan nama orang tua kandungnya, sebagaimana firman Allah Surah al Ahzab ayat 5 yang mempunyai nilai-nilai normatif menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang berbunyi:

أَدْعُوهُمْ لِأَبَائِهِمْ هُوَ أَفْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ فَإِنْ لَمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَاخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ
وَمَوْلَانِكُمْ ۚ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ ۚ وَكَانَ اللَّهُ
غَفُورًا رَحِيمًا

Artinya:

“Panggilah mereka (anak-anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka; itulah yang lebih adil pada sisi Allah, dan jika kamu tidak mengetahui bapak-bapak mereka, maka (panggilah mereka sebagai) saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu. Dan tidak ada dosa atasmu terhadap apa yang kamu khilaf padanya, tetapi (yang ada dosanya) apa yang

²² Muderis Zaini, *Adopsi Tinjauan dari Tiga Sistem Hukum*, (Jakarta : Sinar Grafika, 1995) hlm. 54

*disengaja oleh hatimu. Dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.”*²³

Ayat diatas menjelaskan bahwa sesungguhnya Allah SWT. Memerintahkan untuk tidak menjadikan anak angkat sebagai anak kandung. Maka dari itu, panggilah anak angkat itu dengan nama bapak kandungnya bukan bapak angkatnya. Karena pada dasarnya, nasab dari anak angkat adalah kepada ayah kandungnya bukan ayah angkatnya. Namun, jika seorang anak tidak diketahui ayahnya, dan ia dipelihara oleh seorang muslim yang lain, maka hubungan pemeliharaan dengan anak itu adalah hubungan saudara seagama atau hubungan tuan dengan maulanya (hamba yang telah dimerdekakan).

Oleh karena itu, dia harus memanggil anak itu dengan sebutan “saudara” atau “maula”. Hal ini menunjukkan bahwa perintah ini bersifat wajib hukumnya sebagaimana kaidah ushul fikih sebagaimana yang dijelaskan dalam:

الأصل في الأمر للوجوب

*“Pada dasarnya amar (Perintah) adalah wajib”*²⁴

Berdasarkan pada kaidah ushul diatas, sejalan pula dengan kaidah fiqih yang menjelaskan bahwasannya perintah itu adalah wajib sebagaimana dijelaskan dalam :

مَا لَا يَتِمُّ الْوَجِبُ إِلَّا بِهِ فَهُوَ وَاجِبٌ

*“Sesuatu yang menjadi syarat bagi sebuah kewajiban, maka hukumnya juga menjadi wajib”*²⁵

Disamping firman Allah pada Q.S Al-Ahzab ayat 5 mengenai nasab anak angkat kepada ayah kandungnya bukan kepada ayah angkatnya. Rasulullah SAW. Juga menegaskan bahwa tidak boleh menasabkan dirinya sebagai ayah

²³ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan terjemahan*, (Jakarta : Direktorat Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah, 2012) Hal 609

²⁴ Al-Taimiyyah, *Al-Musawwadah Fi Ushul Al-Fiqh*, (Kairo : Al-Madani Press, 1431), Cet.1 Hal 1

²⁵ Abdul Fattah bin Muhammad Moselhi, *Kumpulan Permasalahan dan Kaidah Dalam Ilmu Tentang Prinsip dan Tujuan*, (Mansoura : Dar Al-Lulua, 1445) Cet 1, 200

kandung padahal dia tahu kalau dia bukan ayah kandung yang sebenarnya dalam salah satu hadits yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim :

لَيْسَ مِنْ رَجُلٍ ادَّعَى لِغَيْرِ أَبِيهِ وَهُوَ يَعْلَمُهُ إِلَّا كَفَرَ

“Tidak ada seseorangpun yang menasabkan dirinya kepada selain ayahnya padahal dia tahu dia bukan ayahnya kecuali dia telah kafir.” (HR. Bukhari dan Muslim).²⁶

Pendapat ini disepakati oleh kebanyakan ulama yang mengatakan, “Mengangkat anak sehingga kedudukan anak angkat itu sama hukumnya dengan kedudukan anak kandung, seperti berhak mewarisi, menjadikan hubungan mahram, dan sebagainya termasuk dosa besar berdasarkan hadis:

عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ ادَّعَى إِلَى غَيْرِ أَبِيهِ أَوْ ائْتَمَى إِلَى غَيْرِ مَوْلِيهِ فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ لَا يَقْبَلُ اللَّهُ مِنْهُ صَرْفًا وَلَا عَدْلًا. (رواه الشيخان)

Diriwayatkan dari Sa'ad bin Abi Waqqash r.a. bahwa Rasulullah saw bersabda, “Barang siapa yang menasabkan dirinya kepada selain bapaknya atau menasabkan budak kepada selain tuannya, maka ia berhak mendapatkan laknat Allah, para malaikat, dan manusia seluruhnya, Allah Ta'ala tidak menerima pemalingan dosa tebusan padanya. (Riwayat al-Bukhari dan Muslim)²⁷.

Hal tersebut juga disebutkan dalam pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 bahwasannya penangkatan anak tidak memutuskan hubungan darah antara anak yang diangkat dengan orangtua kandungnya. Hubungan nasab ini juga berkaitan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban sebagai orangtua. Maka dari itu, penting halnya bagi orang tua angkat untuk memberitahukan asal-usul dan orang tua kandungnya kepada anak yang akan

²⁶ Abu Al-Hussein Muslim bin Al Hajaj dan Muhammad bin Ismail Al-Bukhari, *Shahiit al-Bukhari dan Shahiit Muslim kitab al-Faraaidh, bab Man Idda'a ila Ghairi Abihi* (Kairo: Issa Al-Babi Al-Halabi and co.Press, 1955), juz 1 h. 79.

²⁷ Abu Al-Hussein Muslim bin Al Hajaj dan Muhammad bin Ismail Al-Bukhari, kitab *al-Hajj, bab Fadhlul Madiinah wa Du'aa'an-Nabiyyi fiha bil Barakah* (Kairo: Issa Al-Babi Al-Halabi and co.Press, 1955), hadits no. 467 juz II h. 998.

diangkat. Namun, pemberitahuan ini juga perlu memperhatikan kesiapan sang anak²⁸ Praktik pengangkatan anak dalam hukum islam diperbolehkan bahkan akan mendapatkan pahala jariyah bagi yang mengasuhnya asalkan dalam praktiknya melalui prosedur penetapan pengadilan karena hal tersebut sebuah bentuk awal untuk menyelamatkan hak-hak anak dan kewajiban anak angkat.

Hukum islam maupun hukum positif mewajibkan dalam pengangkatan anak harus melalui prosedur yang ada agar hak dan kewajiban terhadap anak angkat dapat terpenuhi secara sempurna. Jika pengangkatan anak tidak melalui prosedur pengadilan maka akan terjadi kesalah fahaman antara halal dan yang haram contohnya, tidak boleh menikah dengan orang yang seharusnya dapat atau boleh dinikahi dan terganggunya hubungan keluarga beserta hak-haknya entah itu dalam segi waris mawaris dan perwalian.²⁹ Berdasarkan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pengangkatan Anak menyebutkan “*Permohonan pengangkatan anak yang telah memenuhi persyaratan diajukan ke pengadilan untuk mendapatkan penetapan pengadilan*” dan merujuk kedalam teori yang *Receptio in Complexu* yang dikemukakan oleh Willen Christian van den Berg pada tahun 1845-1925 dimana menyatakan bahwa bagi setiap penduduk berlaku hukum agamanya masing-masing. Bagi orang Islam berlaku penuh hukum Islam sebab ia telah memeluk agama Islam.

Maka dapat kita fahami bahwasannya pengangkatan anak berdasarkan hukum islam harus dilakukan di hadapan pengadilan agama sebagai instansi yang berwenang melakukan penetapan pengangkatan anak. Namun, hal ini bertolak belakang dengan praktik yang dilakukan pasangan yang berada di wilayah hukum Kota Jakarta Utara yang melakukan Pengangkatan anak tanpa proses penetapan pengadilan. Pengangkatan anak dilakukan dengan tujuan untuk kepentingan terbaik bagi anak dan dilakukan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku. Hal ini

²⁸ Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Pengangkatan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109)

²⁹Ahmad Kamil, Fauzan, *Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak di Indonesia* (Jakarta: Rajawali Pers, 2008), hal. 119.

tercantum pada Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Gagasan terkait pengangkatan anak harus mempertimbangkan kepentingan anak yang diangkat juga tercantum dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 1977 tentang Kesejahteraan Anak dalam pasal 12 ayat (1) dan ayat (3). Kemudian diikuti oleh Mahkamah Agung RI dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 1983 tentang Penyempurnaan Surat Edaran Nomor 2 Tahun 1979. Kemudian Pasal 39 ayat (1) UU Perlindungan Anak serta pelaksanaannya, yaitu Peraturan Pemerintah No.54 Tahun 2007 tentang Pengangkatan Anak (Pasal2).

Prinsip kepentingan terbaik anak menjadi landasan dalam setiap proses pengangkatan. Setiap keputusan mengenai pengangkatan anak harus mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak, yang mencakup aspek fisik, emosional, sosial, dan spiritual. Perlindungan hak anak juga menjadi bagian integral dari proses ini, termasuk hak untuk mendapatkan kasih sayang, pendidikan yang layak, dan perlindungan dari eksploitasi. Oleh karena itu, pengangkatan anak harus dilakukan melalui proses hukum yang sah, termasuk penetapan pengadilan untuk memastikan bahwa semua pihak memahami tanggung jawab mereka.

Adapun dalam hal persoalan praktik pengangkatan tanpa proses penetapan pengadilan ini dapat dikaitkan dengan teori Maqasidh Syariah. Konsep Maqasidh Syariah ini merupakan konsep pemikiran filosofis dalam islam yang memiliki tujuan memahami dan memperoleh kebijakan Syariah (Hukum Islam) yang seimbang antara tujuan-tujuan kebijakan (maqashid) dan aspek-aspek hukum yang berlaku. Dimana merupakan suatu upaya manusia untuk mencari kebenaran dengan solusi yang baik dan mencegah hal-hal buruk menimpanya berdasarkan ajaran Hukum Islam, al-qur'an dan Hadis. Dalam kerangka hukum Islam, konsep *Maqāsid al-Syarī'ah* yang dikembangkan secara sistematis oleh Imām al-Shātibī dalam karyanya *al-Muwāfaqāt fī Uṣūl al-Sharī'ah*, menjelaskan bahwa tujuan ditetapkannya hukum Islam adalah untuk menjaga

lima hal pokok: agama (*dīn*), jiwa (*nafs*), akal (*'aql*), keturunan (*nasl*), dan harta (*māl*)³⁰.

Praktik pengangkatan anak dapat dihubungkan dengan kelima prinsip dari Maqashid Syariah tadi, yang mana diuraikan sebagai berikut :

a. Memelihara Agama

Pengangkatan anak menjadikan sebagai salah satu cara agar menjaga agama sang anak yang di angkat agar tidak terlantar. Dengan mengangkat anak, Orangtua angkat memiliki kewajiban memberikan pendidikan agama Islam kepada anak angkatnya, sebagai bentuk tanggung jawab moral dan spiritual. Ini sejalan dengan prinsip *hifz al-din*, yaitu menjaga agar anak tumbuh dalam lingkungan yang menjunjung nilai-nilai Islam. Ini merupakan bagian dari realisasi *hifz al-din* secara praktis dalam kehidupan sehari-hari anak.

b. Memelihara Jiwa

Pengangkatan anak (dalam Islam melalui sistem *kafālah*) sangat erat kaitannya dengan konsep pemeliharaan jiwa, karena pengangkatan anak merupakan bentuk perlindungan dan penjaminan hak hidup bagi anak-anak yang kehilangan orang tua, terlantar, atau berada dalam kondisi tidak layak. Hak-hak keberlangsungan hidup anak tersebut terjamin dengan di angkatnya anak tersebut ke dalam keluarga baru yang mana ia mendapatkan tempat tinggal dan perlindungan dari bahaya fisik maupun psikologis. Dengan adanya pengangkatan anak juga, menjamin anak tidak menjadi korban kekerasan, eksploitasi, atau perlakuan semena-mena dari orang dewasa. Maka, sistem pengangkatan anak harus memastikan hak-hak dasar anak tetap terpenuhi sesuai prinsip *hifz al-nafs*.

c. Memelihara Akal (*Hifz al-'Aql*)

Pengangkatan anak yang sesuai dengan nilai-nilai Islam dan hukum positif memberikan kontribusi besar dalam pemeliharaan dan

³⁰ Ibrāhīm ibn Mūsā al-Shāṭibī, *al-Muwāfaqāt fī Uṣūl al-Sharī'ah* (Kairo: Dār al-Ma'ārif, 1997), hlm. 234.

pengembangan akal anak sejak dini. Anak angkat memiliki hak yang sama atas pendidikan sebagaimana anak kandung. Pendidikan adalah sarana utama dalam menjaga dan mengembangkan akal. Sebagaimana sabda Nabi SAW “*Menuntut ilmu adalah kewajiban bagi setiap Muslim.*³¹” (HR. Ibnu Majah). Dengan menyediakan akses pendidikan, orang tua angkat telah melaksanakan prinsip *hifz al-‘aql* dalam pengasuhan anak. Pengangkatan anak dalam keluarga yang mendukung perkembangan intelektual, spiritual, dan emosional akan menciptakan generasi berakal sehat. Anak akan terhindar dari lingkungan yang rusak, seperti kekerasan, kemiskinan ekstrem, atau kebodohan akibat keterlantaran. Dengan pengangkatan anak, keluarga angkat turut mencegah kerusakan akal anak akibat tekanan mental dan kekurangan stimulasi intelektual, yang merupakan bagian dari implementasi *hifz al-‘aql*.

d. Memelihara Keturunan

Pengangkatan anak tidak boleh mengubah nasab asli anak, anak angkat harus tetap mengakui identitas biologis anak agar keturunan tetap terjaga. Prinsip *hifz al-nasl* menjadi sangat penting karena menyangkut kejelasan status hukum anak, terutama nasab, hak waris, dan status mahram. Menjaga keturunan berarti juga menjaga kejelasan batas pergaulan antara lawan jenis dalam keluarga angkat.

e. Memelihara Harta

Prinsip memelihara harta dengan pengangkatan anak bertujuan agar terdapat Perlindungan hukum atas harta anak angkat, baik dari warisan biologis maupun pemberian lainnya guna terciptanya keadilan dan keberlanjutan dalam distribusi harta..

Dalam konteks penelitian ini, maqashid Syariah dapat digunakan untuk memahami bagaimana Hukum Islam dapat membantu menjaga kepentingan terbaik anak dalam konteks pengangkatan anak tanpa penetapan Pengadilan

³¹ HR. Ibnu Majah, no. 224. Lihat juga: Abu al-‘Ala al-Mubarakfuri, *Tuhfat al-Ahwadzi bi Syarh Jami‘ al-Tirmidzi*, Beirut: Dar al-Fikr.

Agama. Maqashid Syariah fokus pada bagaimana Hukum Islam dapat memberikan keadilan dan kesejahteraan bagi individu dan masyarakat secara keseluruhan. Teori ini merupakan sebuah prinsip dimana setiap Tindakan hukum harus bertujuan untuk mencapai kebaikan dan mencegah kerugian. Sebagaimana definisi masalah yang tercantum dalam kitab Ushul Fiqh Al-Islami Al-Gazali yakni “*Maslahah pada dasarnya ialah berusaha meraih dan mewujudkan manfaat atau menolak kemudharatan*”. Dalam konteks pengangkatan anak, masalah berfokus pada kesejahteraan dan perlindungan hak-hak anak. Teori ini memperhatikan tiga aspek yakni Mempertimbangkan masalah *daruriyyah* (kebutuhan mendasar), *hajiyyah* (kebutuhan sekunder), dan *tahsiniyyah* (kebutuhan yang memperindah kehidupan) dalam pengangkatan anak.

Dalam konteks pengangkatan anak, prinsip menjaga keturunan dan harta menjadi sangat penting. Praktik pengangkatan anak yang tidak melalui proses penetapan pengadilan berpotensi menimbulkan kekacauan nasab, tidak jelasnya hak waris, serta membuka celah eksploitasi terhadap anak. Hal ini bertentangan dengan maqāsid syari‘ah karena justru merugikan anak dari sisi hak dan perlindungan yang semestinya dijaga oleh syariat.

Lebih lanjut, *Maqāsid al-Syari‘ah* juga menekankan prinsip *maslahah* (kemaslahatan umum). Dalam hal ini, negara memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa semua proses pengangkatan anak tidak hanya sah secara sosial, tetapi juga menjamin kemaslahatan hukum dan sosial anak tersebut. Penetapan pengadilan berperan sebagai bentuk kontrol dan verifikasi negara atas niat dan kesiapan orang tua angkat dalam mengasuh anak, sekaligus memastikan bahwa hak-hak anak tetap dilindungi secara legal. Tanpa itu, anak berada dalam posisi yang rentan dan dapat kehilangan hak-hak fundamentalnya dalam masyarakat dan negara.

Terkait adanya kepentingan terbaik bagi calon anak angkat dengan pengangkatan yang tercermin dalam permohonan untuk mendapatkan suatu penetapan atau putusan pengadilan. Teori kepastian hukum menjadi penting untuk membangun kepercayaan dan stabilitas dalam masyarakat terkait

pengangkatan anak. Kepastian adalah prihal (keadaan) yang pasti, pada dasarnya kepastian sendiri dapat dilihat dengan peraturan perundang-undangan karena kepastian merupakan suatu bentuk penelitian normatif³². Kepastian hukum merupakan salah satu tujuan hukum yang sifatnya norma hukum tertulis, hukum tanpa nilai kepastian akan kehilangan makna tidak ada lagi yang dapat dijadikan pedoman perilaku bagi semua orang, *ubi jus incertum, ibi hus nullum* (dimana tidak ada kepastian hukum, disitu tidak ada hukum)³³. Teori kepastian hukum adalah salah satu prinsip dasar dalam hukum yang mengacu pada prinsip bahwa hukum harus jelas, stabil, dan dapat diprediksi, sehingga orang dapat memahami konsekuensi hukum dari Tindakan atau perilaku yang dilakukan³⁴.

Gustav Radbruch membagi nilai hukum ke dalam tiga unsur: kepastian hukum (*Rechtssicherheit*), keadilan (*Gerechtigkeit*), dan kemanfaatan (*Zweckmäßigkeit*). Dalam konteks ini, kepastian hukum berarti bahwa hukum harus jelas, tetap, dan dapat diberlakukan secara konsisten³⁵. Dalam mencapai tujuan hukum yang secara prinsipil, maka produk hukum yang dihasilkan harus ideal dengan bermuatan ketiga unsur ini sebagai satu kesatuan utuh, saling berikatan dan berhubungan erat. Aturan ini yang kemudian menjadi panduan setiap perbuatan yang dilakukan oleh subjek hukum sebagai esensi dari aturan hukum itu diciptakan³⁶. Sedangkan menurut pandangan Satjipto Rahardjo menekankan bahwa kepastian hukum bukan semata-mata kepastian secara normatif, melainkan juga harus sejalan dengan keadilan substantif. Artinya, hukum tidak boleh menjadi kaku dan mengabaikan aspek kemanusiaan³⁷.

Penerapan teori Maqashid Syariah dan Kepastian hukum dalam praktik pengangkatan anak sangat relevan untuk memastikan bahwa setiap keputusan

³² Kansil, Kamus Istilah Hukum, (Jakarta: Gramedia Pustaka, 2009)

³³ Sudikno Mertokusumo, Perkembangan Teori Dalam Hukum, (Jakarta: Pt. Rajagrafindo, 2010)

³⁴ Nyoman Gede Remaja, 'Makna Hukum dan Kepastian Hukum', (2014 : Kertha Widya Jurnal Hukum)

³⁵ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum* (Bandung: Cintra Aditya, 2014),

³⁶ Nuraida, rafikah, Ardian. "Kepastian Hukum, Kemanfaatan dan Keadilan Pemidanaan Kejahatah Asal Usul Perkawinan (Analisis Putusan No.387/Pid.B/2021/PN.Jmb)", UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, al-Jinayah ; Jurnal Hukum Pidana Islam Vol. 7 N0. 2 , Desember 2021; P-ISSN 2460-5565; E-ISSN 2503-1058. Hlm. 485

³⁷ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002), hlm. 47.

yang diambil tidak hanya memenuhi aspek hukum tetapi juga berorientasi pada kepentingan terbaik bagi anak. kedua teori ini menjadi dasar analisis terhadap praktik pengangkatan anak, baik dalam hukum Islam maupun hukum nasional Indonesia. Rasa keadilan yang dimiliki setiap individu tidak dapat dikesampingkan atas dasar demi kebajikan seluruh masyarakat, khususnya bagi pencari keadilan. Sebagaimana yang dijelaskan dalam konsep *a theory of justice, political liberalism and the law of peoples* oleh John Rawls yang memiliki pengaruh cukup besar terhadap diskursus nilai-nilai keadilan dimana memandang bahwa keadilan sebagai tujuan utama dari hadirnya institusi-institusi sosial (*social institutions*)³⁸.

Hal ini sejalan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung terdahulu yakni dalam SEMA Nomor 6 Tahun 1983 yang kemudian dimanifestasikan dalam bentuk surat pernyataan tertulis bagi calon orang tua angkat yang dilampirkan dalam surat permohonan penetapan pengangkatan anak yang diajukan ke Pengadilan. Kedua teori ini saling melengkapi dalam konteks pengangkatan anak:

- a. Kepastian Hukum menjamin bahwa proses pengangkatan anak dilakukan sesuai dengan hukum yang berlaku, memberikan legitimasi dan perlindungan hukum bagi anak dan orang tua angkat.
- b. *Maqāṣid asy-Syarī'ah* menekankan pentingnya menjaga tujuan-tujuan syariat, seperti menjaga nasab dan harta anak, yang dapat dicapai melalui proses hukum yang sah.

Dengan demikian, penetapan pengadilan dalam pengangkatan anak tidak hanya memenuhi aspek legal formal tetapi juga memastikan bahwa tujuan-tujuan syariat Islam terpenuhi, memberikan perlindungan menyeluruh bagi anak angkat. Dapat disimpulkan bahwasannya, adanya penetapan pengadilan merupakan salah satu bentuk dari upaya menjamin kesejahteraan bagi anak yang diangkat. Adapun kerangka berpikir pada penelitian ini dapat disimpulkan melalui bagan sebagai berikut :

³⁸ Pan Mohammad Faiz, "Teori Keadilan John Rawls," Jurnal Konstitusi 6, no. 1 (April 2009): 139–40



Dengan demikian, penetapan pengadilan bukan hanya bersifat administratif, tetapi merupakan fondasi utama untuk menjamin kepastian hukum dalam pengangkatan anak. Proses ini memberikan legitimasi formal yang melindungi kepentingan terbaik anak (*the best interest of the child*) dan menjamin bahwa pengangkatan tersebut memiliki dasar hukum yang dapat dipertanggungjawabkan secara yuridis. Pengangkatan anak tanpa melalui penetapan pengadilan bukan hanya melanggar kepastian hukum, tetapi juga mengabaikan kemaslahatan anak, baik dalam sudut pandang syariah maupun hukum positif.

G. Langkah-langkah Penelitian

1. Pendekatan dan Metode Penelitian

Pendekatan yang digunakan pada penelitian ini adalah pendekatan yuridis-empiris. Pendekatan yuridis empiris sendiri merupakan pola metode penelitian hukum yang mengkombinasikan analisis hukum normatif bersamaan pengamatan langsung pada penerapan hukum dalam kenyataan sosial di masyarakat. Pendekatan yuridis empiris bukan hanya melihat hukum sebagai suatu norma tertulis yang sifatnya seharusnya (*das sollen*), tetapi dilihat sebagai suatu fenomena sosial yang sifatnya nyata (*das sein*), suatu yang sekaligus tentang apa adanya yang ada dalam kehidupan masyarakat sehari-hari. Penelitian yuridis-empiris adalah penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif secara langsung terhadap suatu peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat.

Dalam pendekatan yuridis-empiris meninjau terkait Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pengangkatan Anak dalam Pasal 20 yang menyebutkan bahwasannya “Permohonan pengangkatan anak yang telah memenuhi persyaratan diajukan ke pengadilan untuk mendapatkan penetapan pengadilan” Namun, pada kenyataannya masih ditemukan praktik pengangkatan anak tanpa melalui mekanisme tersebut. Ketidaksiharian antara norma hukum dan praktik sosial inilah yang menimbulkan akibat hukum, terutama terhadap pemenuhan hak-hak anak yang diangkat secara non-formal. Dengan pendekatan yuridis empiris ini, diharapkan penelitian mampu memberikan gambaran yang utuh mengenai realitas hukum di masyarakat dan kontribusi terhadap pembaruan hukum keluarga.

Metode ini juga memungkinkan peneliti merekomendasikan solusi hukum yang tepat berdasarkan kondisi faktual di lapangan. Keterpaduan antara pendekatan hukum normatif dan empiris menjadi kekuatan dalam penelitian ini. Oleh karena itu, hasil penelitian diharapkan berguna tidak hanya secara teoritis, tetapi juga praktis bagi pembuat kebijakan.

Metode penelitian yang penulis gunakan dalam meneliti dan mengkaji penelitian ini adalah metode deskriptif-analisis. Metode ini digunakan untuk menganalisis dan menggambarkan fakta-fakta dan karakteristik masalah dalam suatu situasi di lapangan yang kemudian dibandingkan dengan norma hukum yang berlaku dan ditarik kesimpulannya. Metode deskriptif analisis adalah perpaduan antar metode deskriptif dan analisis. Metode ini cocok untuk memahami fenomena sosial yang berkaitan dengan pengangkatan anak tanpa penetapan pengadilan, sekaligus menilai akibat hukumnya secara sistematis. Dengan demikian, metode ini dapat memberikan pemahaman yang utuh atas masalah hukum yang diteliti.

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian kualitatif. Adapun jenis penelitian ini bersifat kualitatif, merupakan metodologi penelitian yang berpusat pada pembangunan naratif atau deskripsi

tekstual atas fenomena yang diteliti. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang berupaya mendeskripsikan, mencatat, menganalisis dan menginterpretasikan apa yang diteliti melalui observasi, wawancara dan mempelajari dokumentasi³⁹.

Penelitian ini berupaya menggambarkan secara sistematis fakta-fakta di lapangan mengenai praktik pengangkatan anak tanpa putusan pengadilan. Data primer diperoleh langsung dari narasumber melalui wawancara, sedangkan data sekunder berupa peraturan perundang-undangan dan literatur hukum. Analisis dilakukan secara mendalam terhadap hasil temuan lapangan untuk menilai kesesuaian dengan norma hukum positif yang berlaku di Indonesia. Maksudnya adalah meneliti suatu peristiwa pada masyarakat yang tidak sesuai dengan aturan yang berlaku. Yaitu apa yang akan timbul dari praktik pengangkatan anak tanpa penetapan pengadilan.

3. Sumber Data

Sumber data merupakan subjek tempat asal data dapat diperoleh, dapat berupa bahan pustaka, atau orang (informan atau responden)⁴⁰. Adapun dalam data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah data yang dikumpulkan dari keterangan responden. Data-data yang dijadikan acuan dalam penelitian ini diambil dari berbagai sumber yang meliputi sumber primer dan sumber sekunder.

a. Data Primer

Data primer merupakan sumber data langsung yang memberikan data kepada pengumpul data⁴¹. Data primer ini merupakan data yang *orisinil* dari tangan pertama yang didapat langsung dari sumber informasi. Data primer yang digunakan dalam penelitian ini didapat dari hasil wawancara dengan subjek-subjek penelitian sebagai berikut :

³⁹ Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta : Rineka Cipta, 2004). h.20

⁴⁰ Mahmud, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Bandung : CV Pustaka Setia, 2011) hal. 151

⁴¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan RnD*, (Bandung : Alfabeta, 2014) hal. 308

1. Masyarakat yang melakukan praktik pengangkatan anak;
2. Pengadilan Agama Jakarta Utara sebagai pihak yang berwenang menangani perkara pengangkatan anak di wilayah hukum Kota Administrasi Jakarta Utara;
3. Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil wilayah hukum Kota Administrasi Jakarta Utara yang berlaku sebagai pihak terkait pencatatan pengangkatan anak.
4. Suku Dinas Sosial wilayah hukum Kota Administrasi Jakarta Utara yang berlaku sebagai pihak terkait pemantauan pengangkatan anak.

b. Data Sekunder

Sumber data sekunder merupakan sumber data yang didapatkan secara tidak langsung kepada pengumpul data⁴² Misalnya didapatkan lewat orang lain atau dokumen. Data sekunder ini merupakan data pendukung atau data tambahan yang tidak diperoleh secara langsung dari subjek penelitian. Data sekunder dalam penelitian ini dikumpulkan melalui :

1. Penelusuran buku-buku terkait dengan judul penelitian ini;
2. literatur-literatur terdahulu yang mempunyai relevansi dalam penelitian ini;
3. Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak;
5. Peraturan Direktur Jendral Rehabilitasi Sosial Nomor 02 Tahun 2012 tentang Pedoman Teknis Prosedur Pengangkatan Anak;
6. Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 110/HUK/2009 tentang Persyaratan Pengangkatan Anak.

⁴² Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan RnD*, (Bandung : Alfabeta, 2014) hal. 309

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan sebuah Langkah strategis dalam suatu penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data⁴³. Karena penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, maka Teknik pengumpulan data merupakan hal utama dalam penelitian ini. Adapun Teknik-teknik pengumpulan data dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Wawancara (*Interview*)

Wawancara merupakan pertemuan dua orang bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu⁴⁴. Wawancara juga merupakan teknik mengumpulkan data yang langsung menjawab pertanyaan yang diwawancarai untuk memperoleh data berdasarkan pertanyaan penelitian.

Dalam penelitian ini, wawancara yang penulis rujuk adalah wawancara atau tanya jawab dengan responden yakni wawancara dengan subjek-subjek penelitian sebagai berikut :

- a) Pasangan yang melakukan praktik pengangkatan anak,
- b) Pengadilan Agama Jakarta Utara sebagai pihak yang berwenang menangani perkara pengangkatan anak di wilayah hukum Kota Administrasi Jakarta Utara.
- c) Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil wilayah hukum Kota Administrasi Jakarta Utara yang berlaku sebagai pihak terkait pencatatan pengangkatan anak;

2. Pengamatan (*Observasi*)

Observasi merupakan metode pengumpulan data yang menggunakan pengamatan secara langsung maupun tidak langsung⁴⁵. Selain itu, observasi juga bisa dikatakan sebagai kegiatan pengamatan dan pencatatan dengan

⁴³ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan RnD*, (Bandung : Alfabeta, 2014) hal. 310

⁴⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan RnD*, (Bandung : Alfabeta, 2014) hal. 231

⁴⁵ Adi, Rianto, 2010, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, (Jakarta: Granit,2010) hal.

sistematik fenomena yang diselidiki⁴⁶. Dalam penelitian ini, peneliti melakukan observasi terhadap perkara proses pengangkatan anak di Pengadilan Agama dan pencatatan pengangkatan anak di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

3. Dokumentasi

Disamping Teknik pengambilan data secara wawancara dan observasi, peneliti juga menggunakan berbagai dokumen-dokumen untuk menjawab pertanyaan dari hasil wawancara dan menarik Kesimpulan dari penelitian ini.

Teknik dokumentasi adalah teknik pengumpulan data mengenai hal-hal yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prestasi, notulen rapat dan sebagainya⁴⁷. Dokumentasi diperlukan sebagai alat pendukung dalam menganalisis pada penelitian ini.

5. Analisis Data

Analisis data dilakukan dengan cara menghubungkan apa yang diperoleh dari suatu proses kerja sejak awal. Hal ini ditujukan untuk memahami data yang terkumpul dari sumber, untuk menjawab pertanyaan penelitian dengan menggunakan kerangka berpikir tertentu⁴⁸. Analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan melibatkan tahapan-tahapan dari Teknik pengumpulan data yang disusun secara sistematis. Data-data tersebut didapatkan melalui wawancara, observasi dan studi dokumen yang kemudian data-data tersebut dibuatkan kesimpulan dan disajikan dalam bentuk deskripsi.

⁴⁶ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, (Yogyakarta:ANDI, 2001), hal. 136

⁴⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan RnD*, (Bandung : Alfabeta, 2014) hal. 329

⁴⁸ Bisri, Cik Hasan. *Model Penelitian Fiqh : Pendekatan Interdisipliner Jilid II*. (Bandung : Madrasah Malem Reboan, 2017) hlm. 48